

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dalam menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah DPS melakukan pengawasan persemester (1 x 6 bulan) dengan pemeriksaan secara uji petik (*Sampling*) dengan cara turun langsung ke daerah paling tidak memeriksa empat kantor Bank Nagari Syariah, dalam melakukan uji petik DPS meminta semua sampel produk perbankan syariah tersebut. Setelah DPS mendapati temuan-temuan pada kantor bank yang dilakukan uji petik, jika temuan yang didapatkan tidak sesuai ataupun kelengkapan berkas yang ditentukan tidak sesuai, maka DPS membuat rekomendasi berupa surat untuk melengkapi ataupun memperbaiki. Setelah diperbaiki oleh kantor bank yang dikirimkan surat rekomendasi, pemimpin bank tersebut juga harus mengirimkan lagi bukti bahwa mereka telah memperbaikinya. Setelah semuanya rampung, berkas-berkas tersebut digabungkan dan dirumuskan dengan dibantu oleh sekretaris DPS dan dijadikan laporan kepada OJK. Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) DPS juga mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Syariah, serta DPS juga memberikan opini syariah atau pendapat

syariah terhadap sebuah Pedoman pelaksanaan ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi jalannya Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dan solusi dari kendala tersebut adalah adanya kendala berupa Perubahan tidak terjadi secara konsisten dan layanan syariah (LS) kurang memahami pemenuhan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Maksud dari perubahan tidak terjadi secara konsisten selaras dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPS diatas. Yakni temuan yang didapati DPS saat turun kedaerah selalu sama, padahal saat diberikan surat rekomendasi, telah diperintahkan untuk memperbaiki dan telah diperbaiki oleh kantor bank tersebut. Hanya saja saat turun kelapangan berikutnya, hal sama terjadi lagi. Mengenai LS kurang memahami pemenuhan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) juga selaras dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPS, pada layanan syariah LS karena berada dibawah konvensional jadi masih banyak temuan-temuan yang salah dalam pemenuhan kepatuhan syariah (*Sharia compliance*), hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti sumber daya manusia (SDM) pada LS tersebut. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi DPS diatas, solusi yang dilakukan DPS Bank Nagari Syariah adalah mendesak direksi dan UUS pada bank nagari syariah dengan cara melakukan rapat dengan direksi ataupun pimpinan UUS supaya kendala yang dihadapi DPS bisa teratasi dengan baik.

## B. Saran

1. Kepada pemerintah, hingga kini belum ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khususnya perbankan syariah seperti tidak adanya mekanisme dan struktur kerja DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di Bank Syariah. karena perbankan syariah sangat rentan terhadap sebuah kesalahan.
2. Untuk Dewan Pengawas Syariah, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan pada kondisi dilapangnya belum begitu optimal, diharapkan melalui apa yang telah diatur PBI No. 11/33/PBI/2009, dimana tugas dan tanggung jawab DPS telah dirinci dengan jelas, DPS dapat terus memperbaiki kinerjanya.
3. Untuk Bank Syariah, diharapkan agar senantiasa melaksanakan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), karena kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah dasar utama sebuah Bank syariah dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) nantinya akan berhubungan dengan resiko serta reputasi sebuah bank syariah sehingga hal ini tidak bisa diabaikan.